

UPAYA DIVERSI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

THE EFFORT OF DIVERSITY IN RESOLVING CASES INVOLVING CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW

Arif dwi wicaksono, Ainul Aliyanti

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong,

Alamat Instansi,

Email: arifdwi048@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversifikasi. Anak dianggap sebagai amanah dan karunia Tuhan yang memerlukan perlakuan khusus dalam penyelesaian perkara hukum. Meskipun prinsip-prinsip diversifikasi telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya. Permasalahan meliputi penanganan khusus, stigmatisasi terhadap anak, perdebatan antara hukum pidana dan pendekatan restoratif, asas ultimum remedium, pemahaman masyarakat tentang diversifikasi, dan kesenjangan informasi. Melalui metode library research, penelitian ini menguraikan sistem peradilan pidana anak dan analisis gap untuk memahami tantangan dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci: Diversifikasi; Anak yang berkonflik; Hukum.

Abstract

This research aims to elucidate the juvenile criminal justice system in Indonesia, particularly in addressing children in conflict with the law through diversion efforts. Children are considered a trust and blessing from the Almighty, requiring special treatment in legal proceedings. Despite the principles of diversion being regulated by Law No. 11 of 2012, there are still gaps in its implementation. Issues include special handling, stigmatization of children, the debate between criminal law and restorative approaches, the ultimum remedium principle, public understanding of diversion, and information gaps. Using the library research method, this study outlines the juvenile criminal justice system and conducts a gap analysis to understand the challenges in resolving cases involving children in conflict with the law.

Keywords: *Diversity; Children in Conflict; Law*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Latar Belakang. Anak merupakan Amanah dan karunia yang di berikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Anak sangatlah berharga bagi tiap keluarga dan merupakan sumber kebahagiaan dari setiap keluarga. Anak merupakan pemegang tongkat estafet masa depan suatu bangsa saat dewasa nanti dan sebagai pemegang kendali masa depan dalam suatu negara. Oleh karna itu dalam penyelesaian Perkara anak harus di lakukan secara khusus, melihat betapa penting nya anak sebagai aset bangsa yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa maka dari itu dalam hal penanganan anak harus benar-benar di lakukan sebaik mungkin demi menyelamatkan harkat dan martabat anak sebagai manusia seutuhnya. Seseorang yang di katakan anak pada dasar nya belum dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sendiri, karena yang kita ketahui anak itu masih membutuhkan arahan, bukan berarti kita membenarkan segala tindakan nya, namun yang perlu di tekankan yaitu kita tidak sepatasnya melabeli anak yang melakukan tindak pidana dengan label "penjahat" jika kita melabeli anak tersebut sebagai "penjahat" maka akan menyebabkan anak tersebut susah untuk berinteraksi nanti nya, hal ini akan menjadi masalah serius karena kita sudah merusak harkat dan martabat anak sebagai manusia seutuhnya dan kita telah membuat arti lain mengenai anak yang pada dasar nya kita tahu anak adalah amanah dan Karunia yang di berikan tuhan yang maha esa kepada suatu keluarga sebagai sumber kebahagiaan, sehingga tidak sepatasnya kita sebagai makhluk yang dapat membedakan benar, salah, baik dan buruk menghakimi anak yang berkonflik. Hadir nya hukum bukan hanya untuk memberikan efek jera saja akan tetapi juga memberikan kemanfaatan bagi pelaku dan bagi lingkungan sekitar mengenai sanksi untuk pelaku kejahatan. Kemudian hal tersebut akan menimbulkan rekayasa sosial di lingkungan itu dan akhirnya akan memberikan dampak positif yaitu minimnya angka kejahatan khususnya kejahatan yang di lakukan oleh anak, akan tetapi dalam kasus anak kita harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk memidanakan anak yang berkonflik, kita harus mengingat bahwasanya hukum pidana memiliki asas yaitu ultimum remedium. Asas ultimum remedium merupakan asas hukum pidana yang berarti, bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir dalam penegakan hukum, melihat betapa besarnya sanksi bagi pelaku serta melihat dampak negatif yang timbul dari pemedanaan anak yang berkonflik.

Dalam hal pengkhususan penanganan anak dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang berbentuk diversifikasi, maka masyarakat perlu pemahaman atau wawasan mengenai Upaya diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum untuk mencapai perdamaian dan menghindarkan Anak dari dampak negatif pemidanaan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan permasalahan mengenai anak yang berkonflik menjadi tujuan utama dari penelitian penulis yaitu untuk mengetahui lebih jelas mengenai upaya diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik, dengan dilakukannya penelitian diharapkan nantinya penelitian ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat sekitar mengenai upaya diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Permasalahan dan *Gap Analysis*.

- a. **Penanganan Khusus untuk Anak dalam Sistem Hukum:** Meskipun pengakuan akan pentingnya perlakuan khusus terhadap anak dalam sistem hukum ditekankan, namun implementasinya seringkali kurang terlihat. Ada kesenjangan antara pemahaman terkait pendekatan yang berbeda terhadap anak yang berkonflik dengan penerapannya dalam kasus-kasus nyata. Ini menimbulkan risiko anak diperlakukan sama seperti orang dewasa dalam proses hukum.
- b. **Stigma dan Labelisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Kejahatan:** Masyarakat seringkali cenderung memberikan label negatif seperti "penjahat" pada anak yang terlibat dalam konflik hukum. Hal ini bisa merusak identitas anak, menghambat proses rehabilitasi, dan mempersulit integrasi mereka kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani proses hukum.
- c. **Tindakan Hukum Pidana vs. Pendekatan Restoratif:** Terdapat perdebatan antara penerapan hukum pidana yang berorientasi pada hukuman sebagai deterrensi dan pendekatan restoratif yang lebih memperhatikan rehabilitasi dan perbaikan hubungan sosial pelaku kejahatan dengan korban dan masyarakat.
- d. **Asas *Ultimum Remedium* dalam Kasus Anak:** Meskipun ada prinsip bahwa hukum pidana harus menjadi langkah terakhir (*asas ultimum remedium*), namun seringkali dalam kasus anak yang terlibat kejahatan, keputusan untuk memidanaan anak belum selalu diambil setelah pertimbangan yang matang terhadap dampak negatif pemidanaan terhadap anak tersebut.

- e. **Pemahaman Masyarakat Tentang Diversi:** Terdapat kesenjangan pemahaman di masyarakat mengenai apa itu diversifikasi, bagaimana prosesnya, dan bagaimana diversifikasi dapat membantu anak yang terlibat dalam konflik hukum. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam implementasi diversifikasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara anak.
- f. **Kesenjangan Informasi dan Pengetahuan Masyarakat:** Meskipun ada upaya penelitian terkait diversifikasi untuk anak yang berkonflik dengan hukum, masih ada kesenjangan informasi dan pengetahuan di kalangan masyarakat terkait manfaat, proses, dan pentingnya diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak.
- g. **Tujuan Utama Penelitian dan Pengetahuan Masyarakat:** Meskipun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat sekitar tentang upaya diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, masih belum jelas bagaimana hasil penelitian ini akan disebarkan dan diakses oleh masyarakat secara luas.

Analisis tersebut menyoroti gap antara pengertian akan pentingnya perlakuan khusus terhadap anak dalam hukum dengan implementasinya dalam kasus nyata, serta kurangnya pemahaman masyarakat akan upaya diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Perumusan Masalah

Apakah yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak serta bagaimana upaya diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik di negara Indonesia ?

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *library research*, *library research* merupakan metode penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi dari sumber-sumber yang tertulis, seperti buku, jurnal, tesis, dan sumber-sumber lain yang ada dalam perpustakaan.

B. PEMBAHASAN

1. Sistem Peradilan pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyatakan : "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Pasal 1 ayat 1 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebuah landasan hukum yang menjadi pijakan utama dalam menetapkan kerangka hukum untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian Pasal ini menggambarkan cakupan dan ruang lingkup dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu proses hukum menyeluruh yang dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah anak menjalani proses pidana. Pada intinya, sistem ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini berbeda dengan peradilan pidana untuk orang dewasa, karena pendekatan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana harus memperhatikan kepentingan terbaik anak sesuai dengan konvensi hak anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak dijalankan dengan mengacu pada prinsip-prinsip seperti perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak, bimbingan dan pembinaan Anak, proporsionalitas, pengurangan kebebasan, dan pemidanaan sebagai usaha terakhir, serta upaya menghindari pembalasan. Hal ini tertera dalam Pasal 1 ayat 2 UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dengan mengedepankan Asas-asas yang berpihak pada kepentingan anak, sistem ini diharapkan dapat memberikan perlindungan, pembinaan, dan kesempatan kedua bagi anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi anggota masyarakat yang produktif dan menjadi lebih baik secara psikis.

2. Upaya diversi dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik di Indonesia. Pada tahun 2012, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pentingnya diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi, yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke

proses di luar peradilan pidana, menggambarkan semangat untuk memberikan solusi yang lebih rehabilitatif dan mendidik. Adapun 5 tujuan Diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Anak tertera dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 yang dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, Mencapai Perdamaian antara Korban dan Anak: Dalam penyelesaian kasus, diversifikasi bertujuan memfasilitasi kesepakatan damai antara korban dan anak yang terlibat konflik. Kedua, Menyelesaikan Perkara Anak di Luar Proses Peradilan: Memberikan alternatif penyelesaian yang tidak melibatkan proses formal peradilan, sejalan dengan pendekatan yang lebih mendidik dan rehabilitatif. Ketiga, Menghindarkan Anak dari Penjara: Memberikan kesempatan pada anak untuk tidak terlibat dalam sistem penjara, dan lebih diarahkan ke rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Keempat, Mendorong Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara anak, memberikan dukungan untuk reintegrasi mereka ke dalam lingkungan sosial. Kelima, Menanamkan Rasa Tanggung Jawab pada Anak: Mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dengan pendekatan pembinaan dan pendidikan.

Kemudian Pasal 7 hingga Pasal 15 memberikan garis besar mengenai tahapan dan implementasi diversifikasi dalam sistem hukum anak di Indonesia: Pasal 7 dan Pasal 8: Menegaskan kewajiban untuk menerapkan diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak. Proses ini melibatkan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 9: Menguraikan pertimbangan penyidik, jaksa, dan hakim dalam menerapkan diversifikasi, termasuk kategori tindak pidana, usia anak, penelitian dari Badan Pembinaan Masyarakat, serta dukungan keluarga dan Masyarakat.

Pasal 10 hingga Pasal 12: Memberikan contoh kesepakatan diversifikasi untuk kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana ringan, pelanggaran, atau tindak pidana tanpa korban, dengan fokus pada restorasi, rehabilitasi, atau pelayanan Masyarakat.

Pasal 13 hingga Pasal 15: Menekankan pengawasan, pelaporan, dan pedoman pelaksanaan diversifikasi yang lebih detail.

Diversifikasi menjadi instrumen yang signifikan dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Implementasi yang tepat dan komprehensif

dari UU No. 11 Tahun 2012 adalah kunci keberhasilan dalam memberikan pendekatan yang lebih humanis, mendidik, dan rehabilitatif bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Upaya kolektif dari berbagai pihak terkait, mulai dari lembaga penegak hukum, keluarga, hingga masyarakat, menjadi krusial untuk mendukung dan mewujudkan prinsip-prinsip diversifikasi ini secara efektif.

C. KESIMPULAN

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia:

Sistem Peradilan Pidana Anak, yang ditetapkan oleh Pasal 1 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012, merangkum proses hukum dari penyelidikan hingga pembimbingan pasca pidana bagi anak yang terlibat dalam kasus hukum. Dalam ruang lingkupnya, sistem ini berupaya memberikan perlindungan, pemenuhan hak, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi anak, dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sesuai dengan konvensi hak anak. Asas-asas yang menjadi landasan utama sistem ini termasuk perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup anak, pembinaan dan pembimbingan, proporsionalitas, penghindaran pembalasan, dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir.

Upaya Diversifikasi dalam Menyelesaikan Perkara Anak yang Berkonflik di Indonesia: Diversifikasi, sebagaimana diatur oleh UU No. 11 Tahun 2012, merupakan alternatif penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Dalam mempraktikkan diversifikasi, terdapat lima tujuan utama, yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar peradilan, menghindarkan anak dari penjara, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Tahapan-tahapan dari Pasal 7 hingga Pasal 15 menguraikan implementasi diversifikasi, termasuk tahap penyidikan, musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak terkait, pertimbangan, kesepakatan, pengawasan, dan pelaporan.

Dalam konteks keseluruhan, diversifikasi merupakan alat penting dalam menangani perkara anak berkonflik dengan hukum di Indonesia. Keberhasilan implementasi UU No. 11 Tahun 2012, yang mengedepankan prinsip-prinsip rehabilitatif dan mendidik, membutuhkan dukungan serta kolaborasi antara lembaga penegak hukum, keluarga, dan masyarakat secara menyeluruh untuk memastikan perlindungan serta pembinaan yang efektif bagi anak-anak yang terlibat dalam peradilan pidana..

DAFTAR PUSTAKA

- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331-342.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15-30.
- Rahayu, S. (2015). Diversifikasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43317.
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 372667.
- Tarigan, F. A. (2015). Upaya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan. *Lex Crimen*, 4(5).
- UU No.11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak.